



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 225/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

**PENONAKTIFAN SEMENTARA KETUA/ANGGOTA KELOMPOK PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. Dalam rangka menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 14/BAWASLU-PROV.SS.13/HK.00.02/IV/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK KEPADA KETUA/ANGGOTA KPPS.
- KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan sementara Ketua/Anggota KPPS;
- KEDUA : Ketua/Anggota KPPS TPS yang dimaksud diktum 1 adalah Ketua/Anggota KPPS TPS 3 Desa Pandan dan Ketua/Anggota KPPS TPS 7 Desa Tanah Abang Utara;
- KETIGA : Sanksi yang dijatuhkan kepada Ketua/Anggota KPPS sebagaimana dimaksud diktum 2, berupa penonaktifan sementara sebagai Ketua/Anggota KPPS;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan hingga berakhirnya masa kerja Ketua/Anggota KPPS.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 6 Mei 2019

Ketua,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes followed by a horizontal stroke and a small flourish.

FIKRI ARDIANSYAH